

**IMPLEMENTASI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP *TREND THRIFTING* DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Putri Meisya Andriani

NPM. 20.10.0008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2024



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Putri Meisya Andriani
NPM : 20.10.0008
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis
Judul : Implementasi Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen
Terhadap *Trend Thrifting* di Indonesia

Palembang, 19 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Yudi Fahian, S.H., M.Hum.

Jhoni, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Meisya Andriani

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Agung, 19 Mei 2002

NPM : 20.10.0008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui Karya Ilmiah ini.

Palembang, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Putri Meisya Andriani

20.10.0008

ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah : “Implementasi Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap *Trend Thrifting* di Indonesia”. Adapun latar belakang skripsi ini yaitu, menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 memuat aturan larangan impor barang bekas termasuk baju bekas, kemudian dipertegas dengan aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 yang menjelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 yang menyebutkan bahwa tarif bea masuk barang impor bekas yaitu 35%. Ini menunjukkan bahwa ketentuan diatas sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai asas perlindungan konsumen yakni asas keamanan dan keselamatan konsumen. Namun dalam prakteknya bahwasanya impor terhadap barang bekas marak dilakukan oleh masyarakat dan ini mendukung *trend thrifting* yang banyak terjadi di daerah diantaranya, (Batam, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Kalimantan Barat) dan sudah menjadi lahan bisnis. Sehingga objek baju bekas sulit dikontrol dari sisi keamanan dan keselamatannya dengan dampak bisa menimbulkan penyakit. Selanjutnya sudah dilakukan penegakkan hukum oleh aparat namun belum memberikan hasil yang optimal bagi penegakan asas perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 yang sudah memenuhi asas perlindungan konsumen yaitu, asas keamanan dan keselamatan, dan *trend thrifting* masih marak di Indonesia. Dan perumusan masalah yang penulis angkat di skripsi ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) terhadap *trend thrifting* dan perlindungan konsumen di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) terhadap *trend thrifting* dan perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan undang-undang(*statute approach*) yang mengkaji dan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang penulis tangani dan pendekatan konseptual tentang asas perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) terhadap *trend thrifting* dan perlindungan konsumen di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) terhadap *trend thrifting* dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Hasil dari pembahasan ini terdapat bahwa implementasi Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) terhadap *trend thrifting* sudah membuktikan bahwa Pasal 47 Ayat (1) sudah memenuhi asas perlindungan konsumen, termasuk juga aturan perlindungan konsumen asas keamanan dan keselamatan, termasuk di Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 terbukti dari prakteknya, dimana aparat penegak hukum sudah banyak menggagalkan upaya penyeludupan pakaian bekas, namun aturan, praktek dan penerapannya masih

banyak kendala, sehingga penerapannya belum bisa optimal dan *trend thrifting* masih marak di Indonesia. Sehingga tidak memenuhi asas perlindungan konsumen yaitu asas keamana dan keselamatan. Faktor-faktor yang menjadi kendala seperti faktor substansi hukum yang dimana Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan itu tidak selaras terhadap pakaian bekas impor, yang dimana itu menjadikan kepastian hukum dari impor pakaian bekas dan *trend thrifting* masih menjadi pusat perhatian di masyarakat. Adapun saran dari permasalahan tersebut yakni perlunya siskronisasi atara aturan turunan agar memenuhi asas perlindungan konsumen, dan melakukan sosialisasi kepada pedagang maupun konsumen pakaian bekas dan pengawasan rutin oleh penegak hukum di daerah yang banyak aktivitas *thrifting*.

Kata kunci : Implementasi, Impor Ilegal, *Trend Thrifting*.